



**PUTUSAN**

Nomor 1434/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

....., lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 1983, (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Veteran Km 5,5 Gang Mujahidin, RT.24, RW.01, No.74, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

**melawan**

....., lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 1979, (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Pengambangan, gang Arraudah, RT.05, RW.01, No.41, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 30 Nopember 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan nomor register 1434/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 03 Desember 2020 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Putusan No 1434/Pdt.G/2020/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., tanggal 1 Juli 2002, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 3.1. ....lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 2003;
  - 3.2. ....lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Oktober 2009;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan uang Tergugat banyak digunakan Tergugat untuk kepentingan Tergugat, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa, Tergugat juga memiliki perempuan idaman lain Penggugat mengetahuinya cahtting mesra Penggugat dengan perempuan lain. Dan selingkuhan Tergugatpun pernah menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa memang ada hubungan dengan Tergugat, dan Tergugat juga sering menceritakan aib Penggugat dihadapn selingkuhan Tergugat hal ini membuat Penggugat merasa matap ingin bercerai dengan Taergugat;
6. Bahwa, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering mengusir Penggugat;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No 1434/Pdt.G/2020/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bah  
wa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 09 Oktober 2020 yang mana Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 1 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bah  
wa, sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula ada usaha damai dari pihak Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat  
(.....) terhadap Penggugat  
(.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

- Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan lalu diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Hakim dari kalangan Pengadilan Agama Banjarmasin Drs. H. Bakhtiar, M.H. namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Desember 2020, kemudian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat

Hal 3 dari 12 hal Putusan No 1434/Pdt.G/2020/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang lagi di sidang selanjutnya, walaupun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan, sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya pada pokok perkara;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor.....yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tertanggal 1 Juli 2002 bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

## B. Bukti saksi:

1. ...., lahir di Balikpapan, 16 Januari 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD), bertempat tinggal di Jalan Veteran Km.5,5 Gang Mujahidin Rt.24 Rw.02 No.74, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 30 Juni tahun 2002;

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

---Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatannya rukun dan harmonis kurang lebih 15 bulan, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan uang Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri,

Hal 4 dari 12 hal Putusan No 1434/Pdt.G/2020/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan untuk kepentingan keluarga, Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain berdasarkan chatting Tergugat dengan wanita tersebut, bahkan selingkuhan (perempuan) tersebut juga pernah menghubungi Penggugat bahwa benar dia ada hubungan dengan Tergugat, dan juga Tergugat sering menceritakan keaiban Penggugat dihadapan selingkuhannya, Tergugat juga sering berkata kasar dan mengusir Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

-Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2020 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yang hingga kini sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;

-- Bahwa, saksi dan pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. ...., lahir di Banjarmasin, pada tanggal 06 Desember 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran Simpang SMP.7 Rt.031 Rw.02 No.97, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah tahun 2002;

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

---Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatannya rukun dan harmonis sejak kurang lebih 15 bulan, tapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan uang Tergugat banyak dipergunakannya untuk kepentingan pribadi Tergugat sendiri, bukan untuk kepentingan keluarga, Tergugat juga telah berhubungan atau mempunyai wanita

Hal 5 dari 12 hal Putusan No 1434/Pdt.G/2020/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain, hal ini saksi ketahui berdasarkan chattingan Tergugat dengan wanita Tersebut dan selingkuhan Tergugat tersebut juga pernah menghubungi Penggugat bahwa benar dia ada hubungan dengan Tergugat, dan juga Tergugat sering menceritakan aib Penggugat dihadapan selingkuhannya, dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran sering berkata kasar bahkan sampai mengusir Penggugat;

-Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lamanya;

-- Bahwa, saksi dan pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator Drs. H. Bakhtiar, M.H. namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Desember 2020 gagal mencapai kesepakatan damai;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No 1434/Pdt.G/2020/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, yaitu pada tanggal 5 Januari 2021 dan tanggal 12 Januari 2021, Tergugat tidak lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara tersebut harus diputus dengan **Contradictoir**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka sesuai dengan kompetensi absolutnya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan ini adalah : "Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (broken marriage)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan berdasarkan gugatan Penggugat yang dalil dalilnya secara tidak langsung sebagian telah diakui dan sebagian ditolak oleh Tergugat serta diperkuat pula dengan keterangan saksi saksi Penggugat, maka majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan

Hal 7 dari 12 hal Putusan No 1434/Pdt.G/2020/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan antara mereka selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari ketidak harmonisan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun yang hingga sekarang sudah mencapai lebih dari 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A3/0714/08/VII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tertanggal 1 Juli 2002 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karenanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasehat pada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap bersikeras ingin cerai dengan Tergugat dan keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No 1434/Pdt.G/2020/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dalam keadaan tidak rukun yang hingga sekarang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan selama itu pula keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga demikian hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin, khususnya terhadap diri Penggugat sendiri. Selain tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat, keadaan rumah tangga tersebut hanya akan menimbulkan penderitaan secara psikis pada diri Penggugat (*dharar*);

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat tersebut sejalan dengan dalil yang terdapat dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طالقة بائة

Artinya:

*Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/ memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa

Hal 9 dari 12 hal Putusan No 1434/Pdt.G/2020/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*onheelpare twespalt*). Bahwa dengan keadaan tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sedangkan menolak mudarat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi-saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa

Hal 10 dari 12 hal Putusan No 1434/Pdt.G/2020/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Djumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Drs. H. M. Tarmidzei, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H dan Drs. H. Arpani, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal Putusan No 1434/Pdt.G/2020/PA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Hasanuddin, M.H.**

**Drs. H. M. Tarmidzei, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Arpani, S.H.,M.H.**

**Drs. I l m i**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	9.000,00
Jumlah	: Rp	319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan No 1434/Pdt.G/2020/PA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)